



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta hak dan kewajiban dewan perwakilan rakyat daerah;
 - b. bahwa Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, dan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 5. Tata tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
 6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna.
 7. Bupati adalah Bupati Natuna.
 8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
 9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Natuna dan bersifat tetap yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan serta Alat Kelengkapan lainnya yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna oleh DPRD Kabupaten Natuna menurut keperluannya.
 10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Natuna berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum.
 11. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
 12. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kabupaten Natuna.
 13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
 14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
 15. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
 16. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus.
 17. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur pendukung DPRD Kabupaten Natuna guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

18. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
21. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
22. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
23. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
24. Keputusan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna.
25. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
27. Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
28. Aplikasi adalah aplikasi yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disediakan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir, dan undangan yang hadir.
30. Catatan Rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat Pimpinan DPRD, Rapat Bamus, Rapat Komisi, Rapat Badan Bapemperda, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia Khusus, dan Rapat alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
31. Laporan singkat adalah catatan hasil rapat yang memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

32. Pendamping adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan sekretariat DPRD ditunjuk untuk mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas DPRD.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

DPRD Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Paragraf 1 Propemperda

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (3) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program

- pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
 - (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 2

Pengusulan Rancangan Perda

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;

- b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I untuk Perda yang berasal dari Bupati meliputi kegiatan:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - b. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda dalam rapat paripurna;
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi dalam rapat paripurna;
 - d. pembahasan dalam rapat Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
 - e. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan Tingkat I untuk Perda yang berasal dari DPRD meliputi kegiatan:
 - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - b. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dalam rapat paripurna;
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati dalam rapat paripurna;
 - d. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi rapat Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
 - e. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (5) Pembicaraan tingkat II rancangan Perda yang berasal dari Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Pansus;
 - b. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - c. pendapat akhir Bupati.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Paragraf 4
Penarikan Rancangan Perda

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 5
Persetujuan Rancangan Perda

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Paragraf 6
Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 13

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Paragraf 7

Peran Serta Penyusun Rancangan Perda
Dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pembentukan perda juga melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada DPRD.
- (2) Penyampaian saran masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui

surat, pertemuan tatap muka atau aplikasi yang disediakan oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan menyebutkan identitas yang jelas.
- (4) Pimpinan meneruskan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada alat kelengkapan DPRD yang membahas Rancangan Perda dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

- (1) Pimpinan meneruskan masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada Bapemperda dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pimpinan Bapemperda menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pimpinan Bapemperda menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk Rapat Bapemperda, pertemuan dengan Pimpinan Komisi atau Gabungan Komisi yang terlibat dalam penyiapan Rancangan Perda.
- (5) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan terhadap Rancangan Perda yang sedang dipersiapkan.

Pasal 18

- (1) Alat kelengkapan DPRD dalam menyiapkan atau membahas Rancangan Perda dapat melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Rapat Alat Kelengkapan DPRD, seminar atau kegiatan sejenis, dan kunjungan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPRD dan anggaran yang disediakan.

Bagian Ketiga Fungsi Anggaran

Pasal 19

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Paragraf 1

Pembahasan Kebijakan Umum APBD Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Pasal 21

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan TAPD untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

- (3) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Komisi yang membidangi melakukan pendalaman terhadap rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dari Badan anggaran.
- (5) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama TAPD untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 22

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal rancangan PPAS yang memuat penganggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (4) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan

strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Perda APBD dan
Rancangan Perda Perubahan APBD

Pasal 24

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan TAPD.
- (4) Dalam hal badan anggaran belum terbentuk sebagai akibat pergantian masa jabatan anggota DPRD, Pimpinan sementara dapat membentuk pansus.
- (5) Masa kerja pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dengan sendirinya setelah terbentuknya badan anggaran.
- (6) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembicaraan Tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (7) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. penyampaian nota keuangan oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. pandangan umum Fraksi;
 - c. jawaban Pemerintah Daerah oleh Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
 - d. pembahasan badan anggaran dengan TAPD; dan
 - e. pendapat akhir fraksi.
- (8) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. penyampaian laporan badan anggaran;
 - b. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - c. penandatanganan berita acara persetujuan bersama; dan
 - d. pendapat akhir Bupati sebagai sambutan atas persetujuan bersama penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda APBD.
- (9) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tidak dapat dicapai secara

musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 25

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (3) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna rancangan Perda tentang APBD, ditetapkan lebih lanjut oleh badan musyawarah.

Pasal 26

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 27

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna rancangan Perda tentang perubahan APBD, ditetapkan lebih lanjut oleh badan musyawarah.

Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Perda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 30

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, disampaikan oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD lebih lanjut ditetapkan oleh badan musyawarah.

Bagian Keempat
Fungsi Pengawasan

Pasal 32

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi Pemerintahan Daerah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 34

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui

- gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g dan huruf i, ditetapkan dalam rapat paripurna setelah Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari bupati.
- (4) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.

- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dibentuk panitia pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibentuk dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sebagai penanggung jawab Panitia Pemilihan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur fraksi masing-masing 1 (satu) orang.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan anggota.
- (7) Dalam hal Anggota Panitia Pemilihan dicalonkan menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (8) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.
- (9) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat berkas pemilihan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dikirimkan.

Pasal 38

- (1) Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.
- (2) Panitia pemilihan mempunyai tugas:
 - a. menjunjung tinggi akuntabilitas, dan efisiensi;
 - b. meneliti kelengkapan prinsip dokumen transparansi, persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
 - c. panitia pemilihan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
 - d. melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih; dan
 - f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon

Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih untuk kepentingan pengesahan.

- (3) Masa Kerja Panitia Pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang atas persetujuan pimpinan DPRD serta diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.

Bagian Keempat Persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati

Pasal 40

Persyaratan Calon Bupati adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah mengikuti Uji Publik;
- e. berusia paling rendah dan 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahanan;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati kepada Pimpinan DPRD;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 41

Persyaratan calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;
- e. calon Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan golongan kepangkatan paling rendah IV/atau sedang menduduki eselon II/b;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter daerah;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan laporan pajak pribadi;

- n. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- o. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara dalam hal calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- p. menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Wakil Bupati; dan
- q. menyerahkan daftar riwayat hidup.

Bagian Kelima
Penyampaian Usul Pasangan
calon Bupati dan calon Wakil Bupati

Pasal 42

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian usulan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik juga wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. surat pernyataan kesediaan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
 - e. surat keterangan dari Partai Politik atau gabungan partai politik terhadap uji kelayakan dan kepatutan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang diusung;
 - f. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
 - g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri;
 - h. program visi, misi dan program kerja dari pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati secara tertulis.

Bagian Keenam
Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja

Pasal 43

- (1) Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja.
- (2) Calon Bupati wajib menyampaikan program kerja yang mendukung visi dan misi Bupati yang sedang menjabat.
- (3) Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati berhak mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian visi, misi dan program kerja dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif;
- (5) Materi visi, misi dan program kerja mencakup:
 - a. peningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. kemajuan daerah
 - c. peningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. penyelesaian persoalan daerah;
 - e. penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Bagian Ketujuh
Penerimaan Calon

Pasal 44

- (1) Verifikasi berkas pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati merupakan kegiatan Panitia Pemilihan untuk meneliti dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
- (2) Masing-masing anggota Panitia Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama calon.
- (3) Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan selama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Verifikasi keabsahan dokumen dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari.
- (5) Hasil penelitian dokumen oleh Panitia Pemilihan diputuskan dalam Rapat Tertutup yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari panitia Pemilihan.
- (6) Apabila ada calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, maka calon dimaksud diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sejak hasil verifikasi Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Pimpinan DPRD.
- (7) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak dapat memenuhi persyaratan maka pimpinan DPRD meminta Bupati

- untuk mengajukan nama lain berdasarkan usulan partai Politik Pengusung/Gabungan Partai Politik.
- (8) Apabila usulan tersebut tidak disampaikan ke DPRD paling lama 15 (lima belas) hari, Pimpinan DPRD melaporkan kepada Gubernur melalui Bupati.
 - (9) Dalam hal pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati berhalangan tetap pada saat penyerahan dokumen persyaratan administrasi sampai dengan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
 - (10) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari.
 - (11) Nomor urut pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati berdasarkan abjad nama asli dari pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
 - (12) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati maka pemilihan tetap dilaksanakan pada rapat paripurna.

Pasal 45

- (1) Tahap wawancara dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati melalui wawancara yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengagendakan penyampaian program kerja dan rencana kebijakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam rapat Paripurna DPRD.
- (3) Waktu yang digunakan dalam pemaparan program kerja dan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.

Bagian Kedelapan Penetapan Calon

Pasal 46

Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penerimaan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 47

- (1) Calon yang telah diterima menjadi pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam sidang paripurna tidak dapat mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
- (2) Apabila pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati mengundurkan diri dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati tersebut tetap dapat dipilih oleh seluruh anggota DPRD.

Bagian Kesembilan

Rapat Paripurna Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 48

- (1) Rapat Paripurna Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dihadiri oleh sekurang- kurangnya 50% tambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD dan dapat dihadiri oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pemilihan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

Pasal 49

Pemilihan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) hak suara untuk salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.

- (4) Surat suara setidaknya memuat nama dan foto pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan ditetapkan oleh panitia Pemilihan.
- (5) Surat suara sah ditandatangani oleh ketua, atau wakil ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta distempel panitia pemilihan.
- (6) Pemilih tidak boleh membawa kamera, handphone ke dalam bilik suara.
- (7) Surat suara sah bila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
- (8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (9) Apabila ada perbedaan pendapat dalam penghitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat yang berasal dari saksi penghitungan suara.
- (10) Saksi Perhitungan Suara ditetapkan oleh partai pengusung pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan disertai surat mandat dari pimpinan partai, minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.
- (11) Setelah penghitungan, surat suara dimusnahkan.
- (12) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (13) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
- (14) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh anggota DPRD berdasarkan urutan daerah pemilihan masing-masing.
- (15) Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (14) suara perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati masih sama, maka calon terpilih ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara perolehan masing-masing anggota DPRD yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 51

- (1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan mengenai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;atau
 - b. pengangkatan wakil Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas
Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 52

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 53

Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri dari Keputusan DPRD, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan, berita acara hasil rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak penerimaan usul pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.

BAB V
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Pasal 54

- (1) Anggota DPRD Kabupaten Natuna berjumlah 20 (dua puluh) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Keanggotaan DPRD Kabupaten Natuna diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 55

- (1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua pengadilan negeri.

- (2) Dalam hal Ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 56

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 58

- (1) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten natuna dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji untuk penganut Agama Islam didahului dengan kata-kata “Demi Allah”, untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diawali kata “Demi Injil Tuhan saya berjanji”, untuk penganut Agama Hindu didahului kata “Om Atah Paramawisesa”, untuk penganut Agama Budha didahului kata “Demi Sanghyang adi Budha”, Untuk penganut Agama KongHucu didahului kata “Kehadirat Tian (Tien) Yang Maha Besar, Di Tempat Yang Maha Tinggi Saya Bersumpah”.
- (3) Pada waktu pengucapan sumpah/janji untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri dengan kata “Semoga Tuhan Menolong Saya” dan untuk penganut Agama KongHucu diakhiri kata “Huang Yi Sang Di, Wei Tian You De, Shanzai”.

Pasal 59

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tari persembahan;
 - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Do’a;
 - d. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - e. pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - f. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua pengadilan negeri atau Wakil Ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk;
 - g. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua pengadilan negeri;
 - h. pengumuman Pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;

- i. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu sidang dilanjutkan dengan Acara Tepung Tawar Pimpinan;
 - j. sambutan Pimpinan sementara DPRD;
 - k. sambutan Gubernur;
 - l. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. Ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sementara duduk disebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk, duduk ditempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kruTV/radio disediakan tempat tersendiri.

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 61

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua:
 1. 1 (satu) orang disebut wakil ketua I; dan
 2. 1 (satu) orang disebut wakil ketua II.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga.

Bagian Ketiga Penetapan Pimpinan Sementara

Pasal 63

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 2 (dua) partai terbanyak pertama dan kedua yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD; dan
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Pimpinan partai politik suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara.
- (6) Pimpinan sementara mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik untuk ditetapkan.

- (7) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 64

- (1) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diusulkan oleh partai politik secara tertulis kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan nama pimpinan sementara DPRD pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Pimpinan sementara DPRD memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sampaikan kepada pimpinan definitif.
- (5) Pelaksanaan tugas pokok Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) berakhir pada saat Pimpinan DPRD definitif mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Keempat Penetapan Pimpinan DPRD

Pasal 65

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD untuk ditetapkan oleh Pimpinan sementara DPRD dengan keputusan DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan sementara DPRD.
- (3) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (5) Penyampaian nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna

- di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
 - (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
 - (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
 - (5) Teks pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Bagian Kelima
Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD

Pasal 67

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 68

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 69

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan

- berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
 - (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
 - (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 70

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 71

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 72

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.

Pasal 73

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 74

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 75

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD

menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 76

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketujuh Badan Musyawarah

Pasal 78

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.

- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 79

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal bulanan kegiatan atau rapat DPRD secara rinci;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Kedelapan Komisi

Pasal 80

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.

- (2) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dalam rapat paripurna dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Formulasi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan jumlah anggota tiap-tiap komisi dalam salah satu formasi:
 - a. 6 : 5 : 6;
 - b. 5 : 6 : 6;
 - c. 6 : 6 : 5;
 - d. 5 : 5 : 7;
 - e. 5 : 7 : 5; dan
 - f. 7 : 5 : 5.
- (5) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan formulasi keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Formulasi dan keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (12) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 81

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 82

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 83

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Komisi II Bidang Pembangunan; dan
 - c. Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (3) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi:
 - 1. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata;
 - 2. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - 3. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebakaran, Kesatuan bangsa dan politik, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan dan kearsipan.
 - b. Komisi II Bidang Pembangunan membidangi:
 - 1. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan

- hidup, kehutanan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan; dan
- 2. perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- c. Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan membidangi:
 - 1. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, tenaga kerja; dan
 - 2. Keuangan, Pendapatan Daerah.

Bagian Kesembilan
Bapemperda

Pasal 84

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 85

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Kesepuluh
Badan Anggaran

Pasal 86

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Masa keanggotaan Badan Anggaran paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 87

- (1) Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka

- pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama TAPD;
 - e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
- (2) Penyampaian saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
 - (3) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjarangan aspirasi masyarakat berdasarkan daerah pemilihan masing-masing sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan.

Bagian Kesebelas Badan Kehormatan

Pasal 88

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD yang berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 89

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 91

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD belum meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pengaduan diterima, Badan Kehormatan berkoordinasi kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 92

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 93

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 94

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 95

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD

diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Keduabelas Panitia Khusus

Pasal 97

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

Pasal 98

- (1) Jumlah anggota Pansus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Pansus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.

Pasal 99

- (1) Pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi tugas:
 - a. pembentukan Perda; dan
 - b. selain pembentukan Perda.
- (2) Tugas Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
 - b. penyusunan peraturan DPRD;
 - c. penyusunan keputusan DPRD (jika diperlukan); dan
 - d. tugas lainnya yang memungkinkan untuk dibentuknya Pansus.
- (3) Masa kerja Pansus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas untuk tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Masa tugas Pansus berakhir setelah penyampaian laporan akhir pansus dalam rapat paripurna.

Bagian Ketigabelas
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 100

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Pasal 101

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Pasal 102

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat

DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 103

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VIII

PELAKSANAAN HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 104

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.
- (3) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (4) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi

disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 105

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 106

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 107

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 108

- (1) Usul pelaksanaan hak angket paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk diajukan kepada Pimpinan DPRD yang diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 109

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lain untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 110

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 113

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 114

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan

- d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 115

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 116

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah kaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 117

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 118

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 119

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 120

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan

mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 121

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. penataran;
 - c. bimbingan teknis (bimtek); dan atau
 - d. Workshop, lokakarya/seminar/sosialisasi.
- (4) Anggota DPRD dapat mengikuti Orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (6) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 122

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler dan kedudukan untuk mendapatkan kehormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 123

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.

- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda.

BAB IX
PERSIDANGAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Persidangan

Paragraf 1
Tahun Sidang

Pasal 124

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Masa Reses

Pasal 125

- (1) Masa reses dilaksanakan:
 - a. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses untuk daerah pemilihan I; atau
 - b. paling lama 12 (dua belas) Hari dalam 1 (satu) kali reses untuk daerah pemilihan II dan daerah pemilihan III.
- (2) Daerah pemilihan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. Kecamatan Bunguran Tengah; dan
 - d. Kecamatan Bunguran Selatan.
- (3) Daerah pemilihan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Serasan;
 - b. Kecamatan Midai;
 - c. Kecamatan Subi;
 - d. Kecamatan Serasan Timur;

- e. Kecamatan Suak Midai; dan
- f. Kecamatan Pulau Panjang.
- (4) Daerah pemilihan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Bunguran Barat;
 - b. Kecamatan Pulau Tiga;
 - c. Kecamatan Pulau Laut;
 - d. Kecamatan Bunguran Utara
 - e. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - f. Kecamatan Bunguran Batubi; dan
 - g. Kecamatan Pulau Seluan;
- (5) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, masa pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan wilayah induk pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penetapan wilayah reses ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD.
- (7) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai.
- (8) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - c. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (9) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (10) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (11) Kegiatan dan jadwal reses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Rapat DPRD

Paragraf 1
Jenis Rapat

Pasal 126

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;

- h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat Pansus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
 - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
 - (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
 - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Paragraf 2
Sifat Rapat

Pasal 127

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (5) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakannya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tempat Rapat

Pasal 128

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4
Undangan Rapat

Pasal 129

- (1) Undangan rapat adalah:
 - a. peserta rapat yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. dalam rapat alat kelengkapan DPRD yang bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan hadir atas undangan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Peserta Rapat diluar undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peninjau dan wartawan.
- (3) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (4) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

- (5) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a dan huruf b dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 130

- (1) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (3) Untuk undangan, Peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
- (5) Bagi wartawan yang hadir dalam rapat wajib memakai identitas pers dan jika tidak memakai identitas pers Pimpinan Rapat berhak mengeluarkan wartawan tersebut dari ruang rapat.

Paragraf 5

Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 131

Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri rapat dibedakan atas:

- a. rapat paripurna, pakaian yang digunakan:
 1. pakaian sipil resmi jika rapat tidak mengambil keputusan DPRD; dan
 2. pakaian sipil lengkap dalam rapat pengambilan keputusan DPRD.
- b. dalam rapat paripurna Hari Ulang Tahun Kabupaten Natuna menggunakan pakaian kurung melayu lengkap beserta atributnya.
- c. rapat atas undangan Pimpinan DPRD dan undangan dari luar memakai pakaian sesuai arahan undangan yang dimaksud.

Pasal 132

- (1) Dalam hal melaksanakan tugas-tugas sebagai Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan pendek atau lengan Panjang.
- (2) Dalam hal acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Pasal 133

Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.

Pasal 134

Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD pada hari kerja selain pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 sebagai berikut :

- a. pada hari Senin s.d Kamis adalah Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. pada hari Jum'at adalah pakaian kurung melayu dan/ atau pakaian olahraga; dan
- c. pada kegiatan-kegiatan tertentu pakaian menyesuaikan.

Paragraf 6
Kehadiran

Pasal 135

- (1) Setiap Anggota DPRD hadir setiap hari jam kerja dengan ketentuan:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 09.00 WIB-16.00 WIB; dan
 - b. hari Jum'at pukul 09.00 WIB-15.30 WIB.
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib hadir dalam kegiatan rapat-rapat DPRD.
- (3) Ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan apabila ada kegiatan dinas lainnya.
- (4) Waktu pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin – Kamis, Pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB;
 - b. Hari Jumat, Pukul 08.00 WIB – 15.00 Wib.
- (5) Ketentuan waktu pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilanjutkan dengan menambah waktu rapat atas persetujuan peserta rapat.
- (6) Dalam hal tertentu, waktu pelaksanaan rapat yang ditetapkan Badan Musyawarah dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.30 WIB – selesai.
- (7) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Paragraf 7
Rapat Paripurna

Pasal 136

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau sementara dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat ditunjuk Wakil Bupati.

Paragraf 8
Tata Tertib Rapat

Pasal 137

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat mempunyai hak suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dengan cara mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahanya keputusan rapat.

Pasal 138

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok Keputusan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 139

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir berdasarkan dari komisi yang membidangi masalah yang sedang dibahas.

Pasal 140

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan musyawarah baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang akan diusulkan paling lambat 3 (tiga)

hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil Keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 141

- (1) Dalam keadaan memaksa Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 142

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan Anggota Rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 143

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 144

- (1) Anggota rapat setiap waktu dapat diberikan kesempatan untuk melakukan interupsi dalam hal:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar dapat ditunda untuk sementara.

- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 145

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 146

- (1) Pimpinan Rapat mengingatkan pembicara yang mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau menganjurkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 147

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta pada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 148

- (1) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat.
- (2) Apabila permintaan meninggalkan ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 149

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 147 dan Pasal 148.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 9
Hasil Rapat

Pasal 150

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 10
Risalah Rapat

Pasal 151

- (1) Setiap rapat DPRD dibuat:
 - a. berita acara; dan
 - b. risalah rapat.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. catatan rapat; dan
 - b. laporan singkat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh pimpinan rapat dan kepala/pimpinan yang diundang untuk menghadiri rapat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat untuk setiap rapat paripurna, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum yang ditandatangani oleh pimpinan rapat atau sekretaris rapat dengan format

sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (5) Catatan rapat dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat pada:
 - a. rapat Pimpinan DPRD;
 - b. rapat Bamus;
 - c. rapat Komisi;
 - d. rapat Badan Bapemperda;
 - e. rapat Badan Anggaran;
 - f. rapat Fraksi;
 - g. rapat konsultasi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat badan kehormatan;
 - j. rapat Pansus; dan
 - k. rapat alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (6) Format catatan rapat dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (7) Sekretaris rapat menyusun risalah yang sudah ditandatangani Pimpinan Rapat atau Pimpinan DPRD yang hadir dan ditandatangani Sekretaris Rapat untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (8) Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.
- (9) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat yang selambat-lambatnya disampaikan kepada Anggota dalam waktu 3 (tiga) jam setelah rapat dinyatakan ditutup.

Pasal 152

- (1) Apabila rapat DPRD dinyatakan tertutup, maka wajib membuat catatan rapat dan laporan singkat untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus mencantumkan dengan jelas kata “RAHASIA”.
- (3) Rapat yang bersifat tertutup dapat menyepakati hal-hal yang dibicarakan atau diputuskan untuk dituangkan dalam catatan rapat dan laporan singkat.

Paragraf 11

Ketentuan Pengambilan Keputusan

Pasal 153

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 154

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 155

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 156

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian antarWaktu

Pasal 157

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Dalam hal anggota DPRD tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan menyampaikan teguran secara tertulis kepada anggota DPRD dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.
- (5) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 158

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 159

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 160

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf c mulai terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 161

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 162

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 163

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati diterima.

Pasal 164

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai

politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Pasal 165

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan kehormatan DPRD keputusan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Pasal 166

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan

peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 167

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan Pasal 165 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Bagian Kedua

Penggantian antar-Waktu

Pasal 168

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Apabila tidak tersedianya calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon Anggota DPRD dari partai politik yang sama yang terdapat dalam daftar calon Anggota DPRD dari daerah pemilihan lain yang terdekat.

Pasal 169

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 170

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 171

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 172

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 173

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 174

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian

Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XI FRAKSI

Pasal 175

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 176

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 177

Fraksi bertugas:

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- c. menyampaikan pandangan umum dan kata akhir pada setiap pembahasan Rancangan Perda;
- d. menyampaikan pandangan umum terhadap kebijakan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;
- e. menyampaikan pandangan umum terhadap kebijakan dalam pelaksanaan fungsi anggaran;
- f. membuat laporan kinerja tahunan masing-masing fraksi;
- g. mempublikasikan laporan kinerja masing-masing fraksi; dan
- h. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 178

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 179

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1);
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 180

- (1) Tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) adalah membantu fraksi dalam menyusun:
 - a. laporan pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda;
 - b. laporan pandangan umum fraksi terhadap kebijakan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;

- c. laporan pandangan umum fraksi terhadap kebijakan dalam pelaksanaan fungsi penganggaran;
 - d. laporan kinerja tahunan fraksi;
 - e. rekapitulasi data aspirasi masyarakat yang masuk pada masing-masing fraksi; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Penetapan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 181

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (3) Pimpinan fraksi menyampaikan Laporan kinerja fraksi yang telah disusun kepada pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan kinerja fraksi kepada sekretaris DPRD untuk dipublikasikan kepada masyarakat melalui media Sistem Informasi Legislasi.

BAB XII KODE ETIK

Pasal 182

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XIII KONSULTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 183

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan daerah secara berjenjang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Konsultasi dilakukan oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan DPRD, dan Pimpinan Fraksi dengan Bupati.

- (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah.

BAB XIV PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 184

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. konsultasi ke Pemerintah Pusat, Lembaga Nasional dan kepada Lembaga dan atau pihak terkait;
 - b. koordinasi ke Pemerintah Provinsi lainnya dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
 - d. sosialisasi Perda dan Peraturan DPRD;
 - e. evaluasi efektifitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - f. publik hearing terhadap suatu rencana kebijakan pemerintah daerah, rancangan Perda dan rancangan peraturan DPRD;
 - g. inspeksi mendadak, kunjungan kelapangan, observasi dan sebutan lainnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD lainnya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan rapat konsultasi kepada lembaga pemerintahan pusat, ke pemerintah daerah lainnya dan kepada pakar/ahli/narasumber nasional maupun lokal.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan kepada pihak tertentu atau lembaga setingkat pada tingkat provinsi, maupun kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dilakukan oleh komisi – komisi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten.
- (5) Sosialisasi Perda dan peraturan DPRD dilakukan oleh anggota DPRD secara perorangan dan/atau kelompok pada daerah pemilihan masing-masing.
- (6) Evaluasi efektifitas pelaksanaan perda, peraturan bupati dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya, dilakukan oleh Bapemperda yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam rencana kerja tahunan Bapemperda.

- (7) Publik hearing terhadap suatu rencana kebijakan pemerintahan daerah, rancangan Perda dan rancangan peraturan DPRD, dilaksanakan oleh Bapemperda dengan mengikutsertakan anggota DPRD dari komisi yang membidangi.
- (8) Inspeksi mendadak, kunjungan lapangan, observasi dan sebutan lainnya dilakukan dalam rangka pengawasan dan dapat dilakukan berdasarkan program kerja alat kelengkapan DPRD, maupun berdasarkan materi pembahasan, pengaduan masyarakat, pemberitaan media dan isu-isu publik.
- (9) Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi DPRD selain dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g yang dilakukan secara bertanggung jawab dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi DPRD, kewenangan DPRD dan menunjang kinerja DPRD.
- (10) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD setelah melalui pembahasan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD.

Pasal 185

- (1) Beban biaya pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dibebankan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada sekretariat DPRD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi DPRD memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dengan mempersiapkan perencanaan anggaran, melakukan pengelolaan anggaran, pendamping kegiatan dan administrasi pelaksanaan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD, sekretariat DPRD dapat melakukan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dan alat kelengkapan DPRD dalam bentuk:
 - a. konsultasi ke kementerian terkait dan pihak terkait lainnya;
 - b. studi banding ke Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan lembaga atau pihak lainnya; dan
 - d. pendampingan kegiatan anggota DPRD dan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Pendamping kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pendampingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 186

- (1) Pendamping kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4) huruf d, diatur berdasarkan kriteria pelaksanaan tugas DPRD yang meliputi :
 - a. kegiatan konsultasi dan koordinasi/studi banding/diklat/ bimtek/kunjungan kerja /sosialisasi /menghadiri undangan terkait urusan DPRD; dan
 - b. kegiatan reses.
- (2) Jumlah pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. masing-masing Pimpinan DPRD paling banyak 2 (dua) orang pendamping;
 - b. dalam hal anggota DPRD merupakan ketua AKD melakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi atau menghadiri undangan terkait urusan DPRD, dapat diberikan pendamping sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. anggota DPRD berjumlah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang, sebanyak 1 (satu) orang pendamping;
 - d. anggota DPRD berjumlah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang, paling banyak 2 (dua) orang pendamping;
 - e. anggota DPRD berjumlah 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang, paling banyak 4 (empat) orang pendamping; dan
 - f. anggota DPRD berjumlah diatas 10 (sepuluh) orang, paling banyak 5 (lima) orang pendamping.
- (3) Jumlah pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. pimpinan DPRD yang melaksanakan reses secara perseorangan, paling banyak 3 (tiga) orang pendamping;
 - b. pimpinan DPRD yang melaksanakan reses secara berkelompok paling banyak 2 (dua) orang pendamping;
 - c. anggota DPRD yang melaksanakan reses secara perseorangan, paling banyak 2 (dua) orang pendamping;
 - d. anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkelompok berjumlah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang, paling banyak 3 (tiga) orang pendamping;
 - e. anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkelompok berjumlah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang, paling banyak 4 (empat) orang pendamping; dan
 - f. anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkelompok berjumlah 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang paling banyak 5 (lima) orang pendamping.

BAB XV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 187

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PRODUK HUKUM DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 188

- (1) Produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh DPRD berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Bentuk produk hukum peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Peraturan DPRD.
- (3) Bentuk produk hukum penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan DPRD;
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - c. Keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 189

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 190

Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

Pasal 191

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 192

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 193

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan yang bersangkutan.
- (5) Peraturan DPRD wajib di Fasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

Pasal 194

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. bagian Hukum.

Bagian Keempat

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 195

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf a yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 196

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 197

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka

menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 198

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 199

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf c dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 200

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 201

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat

Pembahasan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 202

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 203

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 204

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dan Pasal 203 yang meliputi :
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Pasal 205

- (1) Penomoran Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 206

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 207

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati status hukum anggota DPRD terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 208

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku:

- a. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 57); dan
- b. Peraturan DPRD Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 209

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NATUNA,


RUSDI



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO



LAMPIRAN I
PERATURAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT BERITA ACARA

LAMBANG DAERAH/LOGO DPRD
DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

BERITA ACARA
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing:

1. disebut Pihak Pertama
(memuat jabatan dan alamat)
2., selanjutnya disebut Pihak Kedua
(memuat pangkat/golongan, jabatan dan alamat), telah melaksanakan:

.....
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

.....
Nip.

Dibuat di....
Pihak Pertama,

.....

Mengetahui/ Mengesahkan:

.....
Nip.

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA,


RUSDI



LAMPIRAN II
PERATURAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT RISALAH RAPAT

LAMBANG DAERAH/LOGO DPRD
DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

RISALAH RAPAT PARIPURNA/ RAPAT KERJA, RAPAT DENGAR PENDAPAT,
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

Tahun Sidang :
Masa Sidang :
Jenis Rapat :
Sifat Rapat :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pimpinan Rapat :
Acara :
Sekretaris Rapat :
Daftar Hadir :

A. Anggota DPRD:
... dari... orang anggota dengan rincian:
1. Fraksi
.... dari...orang Anggota
1.
2. dst..
2. Fraksi
.... dari...orang Anggota
1.
2. dst..
B. Bupati/OPD/Instansi
C. Undangan Lainnya

Pembukaan Pimpinan Rapat:
.....
Pokok Pembahasan Rapat:
.....
Penutup:
.....

Pimpinan Rapat,
.....
atau
a.n Pimpinan Rapat
Sekretaris Rapat
.....
Nip.

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA,


RUSDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT CATATAN RAPAT

LAMBANG DAERAH/LOGO DPRD
DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

CATATAN RAPAT

Rapat Pimpinan DPRD/Rapat Bamus/Rapat Komisi/Rapat Badan
Bapemperda/Rapat Badan Anggaran/Rapat Panitia Khusus/ Rapat
AKD Lainnya.

Tahun Sidang :
Masa Sidang :
Rapat ke :
Jenis Rapat :
Sifat Rapat :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pimpinan Rapat :
Acara :
Sekretaris Rapat :
Daftar Hadir : A. Anggota DPRD:
... dari... orang anggota dengan rincian:
1.
2.
3. dst
B. Undangan lainnya:

Pembukaan Pimpinan Rapat:

Pokok Pembahasan Rapat:

Anggota:

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1.
2.
(Rapat ditutup pukulWib)

Pimpinan Rapat,
.....
atau
a.n Pimpinan Rapat
Sekretaris Rapat
.....
Nip.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NATUNA,


RUSDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAPORAN SINGKAT

LAMBANG DAERAH/LOGO DPRD
DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

LAPORAN SINGKAT

Tahun Sidang :
Masa Sidang :
Rapat ke :
Jenis Rapat :
Sifat Rapat :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pimpinan Rapat :
Acara :
Sekretaris Rapat :
Daftar Hadir : A. Anggota DPRD:
... dari... orang anggota dengan rincian:
1.
2.
3. dst
B. Undangan lainnya:

I. PENDAHULUAN :

.....

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

.....

III. PENUTUP:

.....

Pimpinan Rapat,

.....

atau

a.n Pimpinan Rapat
Sekretaris Rapat

.....

Nip.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NATUNA,


RUSDI

